

AZAS-AZAS HUKUM ISLAM

Muzakir

Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam Kota Banda Aceh
Email: muzakir@yahoo.com

ABSTRACT

The main sources of Islamic law are the Qur'an and the Hadith. Merging the two gave birth to three sources, namely Consensus. Application of Islamic law should provide a sense of comfort for mukallaf. These conditions need to be created so that the objectives of Islamic law to achieve happiness of the world and the hereafter is reached. Therefore, the application should require the principles as a foundation. Principles themselves can be obtained at the legal source. The use of legal principles is absolutely necessary for their implementation. This is very important, because it will give comfort to arbitrate.

Kata Kunci: Azas, Hukum, Islam

Pendahuluan

Perkembangan Hukum Islam terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia khususnya kaum muslim. Ia telah menjadi sebagai satu kebutuhan primer dan sangat sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Sumber utama Hukum Islam adalah al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanannya ia dengan kesepakatan Ulama ditambahkan kedua sumber itu diikuti oleh ijmak ulama dan Qiyas.

Selanjutnya penerapannya dalam masyarakat dari waktu ke waktu semakin merata dan mendapat tantangan intern maupun ekstern. Tantangan intern meliputi wilayah, budaya, sosial, pendidikan dan kekuasaan. Adapun tantangan ekstern meliputi bagaimana penerapan tersebut tepat dan dapat diterima oleh berbagai kalangan, sehingga tidak menimbulkan masalah kemanusiaan lainnya. Oleh karenanya ia membutuhkan pada azas-azas hukum sehingga penerapannya menjadi tepat guna dan memberikan kepastian hukum. Penerapan hukum secara bebas akan menghasilkan ketidakpuasan dan ketidakpastian hukum atau malah dapat menimbulkan masalah baru.

Berdasarkan masalah tersebut, maka dalam tulisan ini akan diketengahkan mengenai *Azas-Azas Hukum Islam*. Dengan uraian ini diharapkan akan secerach pemahaman tentang pentingnya azas-azas hukum Islam dalam penerapannya.

Sumber Hukum

Pada hakikatnya sumber hukum Islam ada dua yaitu al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Kebenaran hal tersebut dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW berikut ini.

تركت فيكم أمرين وإن تمسكنم بهما لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله

Artinya: Aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka, jika kalian berpegang teguh padanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Dua pusaka itu adalah al-Qur'an dan hadis.

Hukum Islam pada dasarnya bersumber dari *naqliyyah* (nas) dan *'aliyyah* (akal). Penggabungan keduanya akan melahirkan sumber hukum ketiga yakni *kasyfiyyah* yaitu kebenaran yang bersumber dari intuisi atau kebenaran intuitif. Adapun sumber *naqliyyah* bersifat *orisinal* (asli), yaitu nas al-Quran atau Hadis. Sumber *naqliyyah* bersifat "tambahan" (*taba'iy*) yaitu *ijma'*. Dengan ini, sering dinyatakan bahwa sumber hukum Islam ada 3, yaitu al-Qur'an, sunnah dan ketiga adalah Ijtihad.¹ Ijtihad itu berasal dari persetujuan Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada Muaz bin Jabal saat diutus ke Yaman. Selanjutnya setelah Rasulullah SAW wafat, ijtihad terus berlanjut sehingga para sahabat banyak melakukan ijtihad untuk memutuskan suatu hukum.

Di samping ada sumbernya, Hukum Islam juga mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang khas, yaitu:

1. *Takamul* (sempurna, bulat dan tuntas);
2. *Wasathiyah*, (imbang dan harmonis);
3. *Harakah*, dinamis (bergerak dan berkembang, sesuai dengan perkembangan zaman).²

Berdasarkan karakteristik dan ciri khas tersebut, terlihat dengan jelas bahwa hukum Islam mengandung nilai-nilai kemanusiaan secara sempurna baik individu ataupun masyarakat. Nilai tersebut akan memberikan kenyamanan dalam ber-hukum. Nilai-nilai tersebut dapat membuat pelakunya menjadi taat, tidak terasa beban, terkebelakang apalagi tertinggal. Hal ini pula memberikan kesan bahwa hukum Islam tersebut sangat sesuai dengan konsep universal manusia.

Pengertian Azas-azas Hukum

Perkataan azas berasal dari bahasa Arab "*asasun*, artinya dasar, basis, pondasi. Kalau dihubungkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan azas adalah landasan berpikir yang mendasar. Oleh karena itu, di dalam bahasa Indonesia, azas itu mempunyai arti (1) dasar, alas, fondamen.³

Menurut the Liang Gie azas hukum adalah suatu dalil umum dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyorakan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.⁴ Menurut P. Scholten azas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan-yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, tetapi tidak boleh harus ada.⁵ Menurut Ballefroid, azas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak

¹Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), hal. 50.

²Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.1, Edisi. 2, (Semarang: Rizki Putra, 2001), hal. 91.

³Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal.60.

⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu pengantar)*, edisi: ke tiga, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1991), hal. 32.

⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum...*, hal.33.

dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Azas hukum merupakan pengendapan dari hukum positif.⁶ Asas hukum Islam bersumber hukum Islam terutama al-Qur'an dan as-sunnah. Ia dikembangkan oleh akal pikiran orang yang memenuhi syarat untuk berjihad. Tim pengkaji Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam laporannya tahun 1983/1984: 14-17 menyebutkan beberapa asas hukum Islam yang (1) bersifat umum, (2) dalam lapangan Hukum Pidana, dan (3) dalam lapangan Hukum Perdata.⁷

Di samping asas-asas yang berlaku umum, masing-masing bidang dan lapangan mempunyai asasnya tersendiri. Hal ini membutuhkan penjelasan lebih rinci.

Perbedaan Azas dan Norma (kaidah)⁸

Azas	Norma
Merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak. Merupakan suatu ide atau konsep Tidak mempunyai sanksi	Merupakan aturan yang riil Penjabaran dari ide tersebut Mempunyai sanksi

Azas-azas Hukum Islam

Selain mempunyai sumber dan prinsip hukum, dalam tata hukum Islam juga terdapat azas. Dengan adanya azas maka hukum Islam dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas pelaksanaannya. Azas ini sangat dibutuhkan karena ia adalah jantungnya hukum. Di samping itu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam masalah hukum adalah filsafat hukum. Filsafat hukum bertujuan untuk menguji keefektifan hukum positif. Menurut Roscoe Pound filsafat hukum bertujuan mengukur apakah kaidah-kaidah, doktrin dan lembaga-lembaga dapat bermanfaat bagi masyarakat, juga pemimpin penerapan hukum dengan menunjukkan tujuan hukum.⁹

H. Muhammad Daud Ali, SH, dalam bukunya *Hukum Islam, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, mengategorikan sebagai berikut ini.

Azas-azas umum

Adapun azas-azas umum tersebut dapat dilihat berikutnya ini.

1. Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting, bahkan kata keadilan dalam al-Qur'an disebutkan lebih dari 1000 kali, terbanyak disebut setelah Allah dan ilmu pengetahuan.¹⁰ Keadilan merupakan hal yang didambakan oleh semua

⁶J.B.Daliyo, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum: buku panduan mahasiswa*, (Jakarta: Prehallindo, 2001), hal. 88.

⁷Muhammad Daud. H, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kelima, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 113.

⁸Muhammad Daud. H, *Hukum Islam ...*, hal. 90.

⁹Lili Rasyidi, *Filsafat hukum dan Refleksinya*, cet. 4, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hal. 100.

¹⁰Dikutip dari Majalah *Panjimas*, no. 411 (1983) oleh Muhammad Daud. H, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kelima, cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), hal. 115.

orang. Jika keadilan tidak ada, maka semua kebaikan akan sirna secara perlahan. Oleh karenanya al-Quran senantiasa memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh. Dengan sikap ini, maka siapapun menjadi pemimpin tidak bermasalah. Secara pasti al-Qur'an memerintahkan berbuat adil seperti terdapat dalam ayat berikut.

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shaad: 26).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 135).

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8).

Berdasarkan ayat-ayat di atas didapatkan peringatan Allah SWT, bahwa keadilan itu musti ada dalam setiap aktivitas manusia, baik individu maupun masyarakat. Tanpanya maka pelaksanaan hukum tersebut hanya berpihak pada penguasa.

2. Asas Kepastian hukum

Di samping asas keadilan yang dituntut secara mutlak, maka kepastian hukum harus ada. Azas ini sangat penting, karena ia adalah harapan setiap orang yang terlibat hukum. Hukum Islam senantiasa menganut azas kepastian hukum. Dengan azas ini maka hukum akan dijunjung tinggi oleh pelaku hukum. Adapun dalil-dalil kepastian hukum Islam dapat disebut berikut ini.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya: an Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul.
(QS. Bani Israil: 15).*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغًا انْكَعَبَةٍ أَوْ كَفَّارَةً طَعَامًا مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا يَذُوقُ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai had-ya yang di bawa sampai ke Ka`bah, atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya. Allah telah mema`afkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa. (QS. al-Maidah : 95)

3. Azas Kemanfaatan

Asas manfaat adalah azas yang mengiringi azas keadilan dan kepastian hukum tersebut. Dalam pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan, baik yang bersangkutan sendiri atau ke masyarakat.¹¹ Jika pelaksanaan satu keputusan ini dianggap bermanfaat maka dilaksanakan, namun jika keputusan itu tidak bermanfaat maka tidak dilaksanakan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْيَسَ الْيَتِيمَ وَالْيَتِيمَ وَالنَّاتِقَ وَالنَّاتِقَ فَمِنْ عَفْوٍ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ يَانْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.

¹¹Muhammad Daud, H, *Hukum Islam...*, hal. 116.

Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema`afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema`afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma`af) membayar (diat) kepada yang memberi ma`af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS. al-Baqarah: 178)

Ketiga azas ini merupakan azas umum dalam hukum Islam. Azas-azas ini mencerminkan bahwa hukum Islam senantiasa memelihara kehidupan manusia secara universal. Di samping itu, azas ini memberi pemahaman bahwa hukum Islam tidak kaku, namun ia dinamis dan praktis.

Azas Hukum Pidana

Di samping azas umum yang pakai, Hukum Islam juga menganut beberapa azas lain. Menyangkut hukum pidana Islam, terdapat azas-azas di bawah ini.

1. Azas Legalitas

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

2. Azas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain.

Azas ini terdapat dalam berbagai surat (6:164, 35:18, 39:7, 53:38, 74: 38) dan beberapa ayat lain. Azas memberikan kepastian bahwa hanya orang-orang bersalah yang berhak menerima hukuman. Di samping itu, bahwa setiap kesalahan dikembalikan kepada pelakunya.

مَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

Artinya: Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafa`at dari orang-orang yang memberikan syafa`at. (QS. Al-Mursalat:38)

فَلْأَغْيِرَ اللَّهُ آبِغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَنَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِنَّا عَلَيْهَا وَنَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan." (QS. Al-'anam:164)

3. Azas Praduga tidak bersalah

Berdasarkan kedua azas di atas maka lahirilah lain yaitu azas praduga tidak bersalah. Azas ini bermakna bahwa seseorang dituduh melakukan sesuatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya itu.¹² Ini artinya belum boleh

¹²Ibid., hal. 118.

mengatakan seseorang bersalah, sebelum hakim resmi memutuskannya terhadap masalah tersebut. Azas ini bertujuan memelihara nama baik muslim sebelum ia dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Azas Hukum Islam Bidang Perdata

Adapun azas-azas hukum Islam dalam bidang perdata, yaitu:

1. Azas kebolehan atau mubah

Azas ini diatur oleh al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَآيُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَتَتَكْمَلُوا الْعِدَّةَ وَتَتَكَبَّرُوا اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَتَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya:Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(2:185)

تَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا وَسَّعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (2: 268)

2. Azas kemaslatan hidup
3. Azas kebebasan dan suka rela
4. Azas menolak mudharat dan mengambil manfaat
5. Azas kebajikan
6. Azas kekeluargaan/kebersamaan sederajat
7. Azas adil dan berimbang
8. Azas mendahulukan kewajiban dari hak
9. Azas larangan merugikan diri sendiri atau orang lain
10. Azas kemampuan berbuat atau bertindak
11. Azas kebebasan berusaha
12. Azas mendapatkan hak karena usah atau jasa
13. Azas perlindungan hak
14. Azas hak milik berfungsi sosial
15. Azas yang beriktikad baik harus dilindungi
16. Azas resiko dibebankan pada harta tidak pekerja
17. Azas mengatur dan memberi petunjuk
18. Azas tertulis atau diucapkan di depan saksi (2:282)

Di samping pembagian di atas di atas, selanjutnya, menurut Juhaya S Praja, mengkategorikan azas hukum Islam sebagai berikut:

1. Azas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: dan Kami tidak akan meng`azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

لاجرية ولا عقوبة إلا بالنص

Artinya: tidak ada tindak pidana dan tidak ada sanksi hukum atas suatu tindakan tanpa ada aturannya.

Azas legalitas ini, selanjutnya melahirkan kaidah:

لاحدود لا فعال العفلاء قبل ورد النص

Artinya: Tidak ada hukum bagi tindakan-tindakan manusia sebelum ada hukumnya¹³

Selanjutnya, azas legalitas ini melahirkan pula azas *atsarun ra'iyun* yaitu tidak ada daya berlaku surut ketentuan hukum pidana.

Azas ini juga mengenal azas teritorial dan non teritorial. Teritorial berarti hukum pidana Islam berlaku: 1. negara-negara Islam, 2. Negara yang berperang dengan negara Islam. Adapun azas non teritorial berarti hukum pidana Islam berlaku bagi seorang muslim tanpa terikat oleh dimana ia berada (baik negara yang memberlakukan atau tidak hukum Islam).

2. Azas Material

Azas ini menyatakan bahwa tindak pidana adalah segala yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk tindakan dilarang maupun tidak melakukan yang diperintah, diancam hukum (had atau ta'zir). Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash). Ta'zir adalah sanksi hukum yang ketetapannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah. Dalam pelaksanaan azas ini, maka lahirilah kaidah:

ادعوا الحدود بالشيئات

Artinya: Hindarkan pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat.

Azas material ini juga mengenal azas pemaafan dan azas taubat. Azas pemaafan dan taubat menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana, baik atas jiwa, anggota badan maupun harta, dapat dimaafkan oleh pihak dirugikan apabila yang bersangkutan bertaubat. Taubat dapat mengambil berbagai bentuk seperti pembayaran denda, kafarat atau bentuk lain, yakni bertaubat langsung pada Allah SWT.

3. Azas Moralitas

Ada beberapa azas moralitas dalam hukum Islam terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. *Azas adamul Uzri*, yakni bahwa seseorang tidak diterima pernyataan bahwa ia tidak tahu hukum;
2. *Azas raful Qalam*, yakni yang menyatakan sanksi atau suatu tindak pidana dapat dihapuskan karena alasan-alasan tertentu, yaitu karena pelakunya di bawah umur; orang tertidur dan orang gila;

¹³Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum...*, hal. 115.

3. *Azas al-khath wanisya'* yang secara harfiah berarti kesalahan atau kelupaan. Azas ini menyatakan seseorang tidak dapat dituntut pertanggungjawab atas tindakannya jika ia dalam melakukannya tindakan itu karena lupa;
4. *Azas suquth al-u'qu'bah* yang berarti secara harfiah gugurnya hukuman. Azas ini menyatakan bahwa sanksi hukum dapat gugur karena 2 hal; pertama; karena si pelaku dalam melaksanakan tugas; dan kedua karena terpaksa. Pelaksana tugas dimaksud adalah seperti petugas eksekusi qishas (algojo), dokter yang melakukan operasi tau pembedahan, dan sebagainya. Keadaan terpaksa yang dapat menghapuskan sanksi hukum seperti membunuh orang dengan alasan membela diri, dan sebagainya. .

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai azas-azas hukum Islam kiranya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan. Sumber utama hukum Islam adalah al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW. Perpaduan keduanya menghasilkan sumber ketiga yaitu Ijtihad. Ijtihad ini dilakukan ketika nas ayat atau hadis tidak ada dalam memutuskan hukum terhadap suatu perkara. Tata hukum Islam menetapkan bahwa setiap hukum yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum.

Bahwa setiap hukum yang diterapkan tetap mempunyai azasnya, sehingga dalam penerapannya membawa kemaslahatan manusia (mukallaf). Semua hukum yang ada senantiasa mempunyai kejelasan hukum dan tujuannya secara pasti. Penerapan hukum Islam senantiasa diikuti dengan urutan kemampuan mukallaf berat, sedang dan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasballah, *Ushul tasyri' al-Islam*, cet. 6, Kairo: Darul Fikri al-Arabi, 1982.
- Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiiz Fi Ushul Fiqh*, cet.1, Bagdad: Darul tauzi' wan-Nasyar al-Islamiyah, 1993.
- A.Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Raja Gravindo, 2000.
- Ibrahim al-Bajur , *Khasiyah al-Bajur 'ala Ibnu Qas m al-Ghazzi*, juz: 1, Semarang: Toha Putra.
- Ibnu Taimiyah, *Fiqh Salat, Tahzib wa Ta'lik* oleh Syeh Ibrahim Ramadan, Darul Fikri: Beirut, 1997.
- Ibrahim Ramadan, *Fiqh Salat Ibnu Taimiyah*, Beirut, t t.
- Imam Muhammad Bin Abdullah Bin Ahmad bin al-tar tartasyi al-Ghazzi al-hanapi, *Al- Usul Ilal Qawaidal Usul*, Beirut: Dar-al khutub, tt.
- Imam al-Haraimaian Ma'ali Abdul Malik bin Abdul Abdullah bin Yusuf al-Juwaini, *Al-Burhan fiqh Usul Fiqh*, juz:1, Beirut: Dar 1, al-kitab al-Ilmiah,
- Juhaya S. Praja, *Filsafat dan Metodologi Ilmu Dalam Islam*, cet. 1, Jakarta Selatan: Teraju, 2002.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, edisi: 1, cet. 5, Jakarta: Prena Media, 2005.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.1, Edisi. 2, Semarang; Rizki Putra, 2001.
- Muhammad Daud. H, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Kelima, cet. 5, Jakarta: Rajawali Pers, 1996.
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Logos, 1997.
- Nazar Bakkri, *Fiqh dan Usul Fiqh*, cet. 4, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2003.
- Sayy d al-Bakr , *I'natuTalib n*, juz: 1, Semarang: Toha Putra Semarang
- Syaikhul Islam Maufauquddin 'Abdullah bin Min Qada matus Maqdisy, *Al-Kafif Fiqih Imam Ahmad Bin Hambal*, cet.1, Juzu'.1, Beirut; Dar al- Kutub al-'Ilmiah, 1994.

Tahir Azhari M., *Negara Hukum Suatu studi Tentang prinsip-prinsinya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara Madinah dan Masa kini*, cet.1, Jakarta: Bulan Bitang, 1992.

Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Islamy*, cet. 1, Juzu' 1, Damaskus: Darul Fikri, 1986

....., *Al-Fiqih al-Islamy Wa Adillatihu*, cet. 4, Juzu' .1, Beirut: Dar-al-fikri al-Ma'shir, 1997.